



## STUDI FATWA MAJELIS TAFSIR AL-QUR'AN MENGGUNAKAN HERMENEUTIKA NEGOSIATIF

*Dini Arifah Nihayati*

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

E-mail: arifahdini366@gmail.com

Sejarah Artikel	Diterima: 10-5-2021	Direvisi: 18-6-2023	Tersedia Daring: 30-6-2023
-----------------	---------------------	---------------------	----------------------------

### Abstract

MTA's fatwa regarding the permissibility of menstruating woman to read the Qur'an on the basic of the QS. Al-Wāqī'ah: 79 contradicts the fatwa of previous scholars which uses the same basis and contradicts the thinking of the majority of society. From this problem, it apperas that MTA as a literal group has produced a liberal fatwa. Liberalism is synonymous with the belief that the original Al-Qur'an only exists in *Lawh Al-Mahfudz*. This kind of belief is in line with MTA's understanding of the word Al-Muthohharun (holy people) in QS. AL-Waqi'ah: 79. According to their interpretation, this word only applies to angels as intermediaries for the descent of the Qur'an. So that menstruating women are allowed to read the Qur'an because there is no explicit argument against it. This opinion shows freedom in concluding the meaning of the verse by relying solely on reason. for this reason, the author examines it more deeply into a thesis. Negotiative hermeneutics is used as an approach because it has implication for balancing the dialegical relationship of hermeneutics elements and keep the reader away from the result of authoritarian interpretations. The main issues that will be examined are as follows: 1. Why does the MTA as a literal religious institution offer a liberal fatwa by allowing menstruating woman to read the Qur'an? 2. How is negotiative hermeneutics analysis of the MTA fatwa regarding the ability of menstruating woman to read the Qur'an? The author conducts library research. The author collects data using documents. The author analyzes the data inductively by organizing and describing the data, than synthesizes using negotiative hermeneutics and makes conclusions. From this research, it can be concluded that MTA is trapped in a takwil wic is not accordance with the takwil rules and exercises freedom of thought. In terms of negotiative hermeneutics, The MTA fatwa is an authoritarian one. Because MTA still dominates the elements of interpretation, wich result in the neglect of God's authority.

### Abstrak

Fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an dengan dasar QS. Al-Wāqī'ah:79 berseberangan dengan fatwa ulama terdahulu yang menggunakan dasar yang sama. Masalah tersebut mengakibatkan fatwa MTA dinilai bertentangan dengan pemikiran mayoritas masyarakat dan muncul dugaan bahwa MTA sebagai kelompok literalis telah menghasilkan fatwa liberal. Liberal identik dengan keyakinan bahwa Al-Qur'an asli hanya ada di *Lawh Al-Mahfudz*. Keyakinan semacam ini senada dengan pemahaman MTA terhadap kata *Al-Muthohharun* (orang-orang yang suci) dalam QS. AL-Waqi'ah: 79. Menurut penafsiran mereka, kata tersebut hanya berlaku bagi malaikat sebagai perantara turunnya Al-Qur'an. Sehingga wanita haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an karena tidak ada dalil eksplisit yang melarangnya. Pendapat ini menunjukkan kebebasan dalam menyimpulkan maksud dari ayat tersebut dengan mengandalkan akal semata. Untuk itu, penulis mengkajinya lebih dalam. Hermeneutika negosiatif digunakan sebagai pendekatan karena berimplikasi pada keseimbangan hubungan dialektis komponen hermeneutika dan menghindarkan pembaca dari hasil penafsiran otoriter. Pokok permasalahan yang akan dikaji sebagai berikut: 1. Mengapa MTA sebagai lembaga keagamaan yang literalis menwarakan fatwa liberal dengan memperbolehkan wanita haidh membaca Al-Qur'an? 2. Bagaimana analisis hermeneutika negosiatif Abou El Fadl terhadap fatwa MTA tentang kebolehan wanita haidh membaca Al-Qur'an? Penulis mengumpulkan data menggunakan dokumen. Penulis menganalisa data secara induktif dengan mengorganisasikan dan mendeskripsikan data, kemudian melakukan sintesa menggunakan hermeneutika negosiatif dan membuat kesimpulan. Penulis menghasilkan kesimpulan bahwa MTA terjebak dalam upaya takwil namun tidak sesuai dengan kaidah takwil dan melakukan kebebasan berfikir. Dalam kacamata hermeneutika negosiatif, fatwa MTA tergolong otoriter. MTA sebagai pembaca masih medominasi unsur-unsur penafsiran, yang mengakibatkan pengabaian otoritas Tuhan.

**Keywords:** Hermeneutika Negosiatif; MTA; Fatwa

## PENDAHULUAN

Dakwah di media sosial tidak saja beresensikan moralitas atau akhlak, tetapi juga masuk pada area fikih yang berkaitan dengan status boleh- tidak, halal-haram perbuatan tertentu. Di salah satu chanel youtube, MTA mengunggah video berdurasi kurang lebih tujuh menit yang memfatwakan kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an.<sup>1</sup> Sebagian pemirsa video tersebut berkomentar dengan nada mencela bahwa pembuat fatwa dalam video tersebut tidak memiliki guru dan sesat karena sebagai golongan non MTA mereka merasa penafsiran MTA menghasilkan hukum yang berbeda dengan yang sudah disepakati mayoritas ulama lain. Akan tetapi penyimak video yang setuju dengan fatwa MTA tersebut berusaha menjelaskan kembali alasan atau dasar dari fatwa tersebut.<sup>2</sup> Fatwa kontroversial itu juga dimuat dalam beberapa Channel youtube salah satunya Channel YouTube MTA sendiri. Namun sangat disayangkan, MTA TV sebagai pengunggah video telah menonaktifkan komentar.<sup>3</sup> Fatwa tersebut juga dibahas kembali dalam video lainnya dalam Channel MTA TV.<sup>4</sup> Meskipun penanya yang meminta fatwa adalah tidak sama dengan penanya pada chanel sebelumnya, Namun inti jawaban dari MTA tetap sama bahwa wanita haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an.<sup>5</sup>

Hukum wanita haid menyentuh Al-Qur'an telah disepakati oleh para ulama dengan dasar penafsiran QS. Al-Wāqī'ah: 79.<sup>6</sup> Namun belakangan ini MTA membuat sebuah fatwa tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an dengan dasar yang sama. Tidak hanya mendapat komentar-komentar yang menyatakan setuju, fatwa tersebut juga mendapatkan komentar-komentar yang menyatakan tidak setuju. Beberapa lembaga dakwah yang berani mempublikasikan fatwa dengan melakukan penafsiran ayat Al-Qur'an menggunakan metode yang belum secara umum dikenal masyarakat atau bertentangan dengan mayoritas pemikiran masyarakat. Sementara itu, mayoritas masyarakat muslim telah menerima hukum keharaman wanita haid membaca Al-Qur'an dengan berdasar pada Al-Qur'an dan *ijma'* umat Islam. Sehingga fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an dianggap fatwa yang sangat liberal. Ciri liberal biasanya meyakini bahwa Al-Qur'an yang asli dan suci adalah Al-qur'an yang berada *di lauh Almahfudz*. Sehingga tidak ada beban moral untuk melaukan apa saja terhadap Al-Qur'an. Umpamanya dengan mempermainkan Al-Qur'an sebagaimana diungkapkan oleh Dr. Aksin Wijaya dalam bukunya *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan*.<sup>7</sup>

Sebagai kelompok tekstualis, selayaknya MTA mengacu pada makna harfiah sebuah teks. Namun, dalam merumuskan fatwa kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an MTA tidak mengacu pada makna harfiah QS. Al-Wāqī'ah: 79 dan malah memperbolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an dengan dasar tidak adanya dalil yang melarang wanita haid membaca Al-Qur'an. Disini terlihat MTA telah melaukan kebebasan berfikir sehingga melahirkan fatwa liberal. Maka dari itu, perlu diteliti latar belakang MTA sebagai kelompok tekstualis justru menawarkan fatwa yang liberal.

Beberapa tulisan tentang MTA yang sudah ada sebelumnya, secara umum menulis cara dakwah dan respon masyarakat terhadap MTA. MTA merupakan gerakan purifikasi berbentuk dan berdakwah seperti organisasi sosial.<sup>8</sup> Dalam berdakwah MTA melaukan pendekatan melalui kajian keislaman,

<sup>1</sup> belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur'an?? Cuma Ada di MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, [https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab\\_channel=belajarbersama](https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama) , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> MTA TV, [https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp\\_MM&t=130s&ab\\_channel=MTATV](https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel=MTATV) , Judul: Jihad Pagi MTA 7-9-2014 Kebolehan Wanita Haid membaca Al-qur'an, diunggah pada: 13 September 2014.

<sup>4</sup> MTA TV, [https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp\\_MM&ab\\_channel=MTATV](https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTATV) , Judul: Ketika Wanita sedang Haid , Bolehkan mengaji??, Diunggah pada: 3 Mei 2017.

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> 'Abdurrahman Muhammad 'Abdullah Ar-rifai, *Tuntunan Haid, Nifas & Darah Penyakit*, (Jakarta Selatan: Mustaqim), 2003, 222.

<sup>7</sup> Aksin Wijaya, *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan*, (Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004), 123.

<sup>8</sup> Laili Alf Rohmah, Penolakan Masyarakat Terhadap Gerakan Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an MTA) di Kebumen, *Sosiologi Agama: Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, VI, 13, No. 2 Juli-Desember 2019, 131.

pendekatan sosial, dan pendekatan hubungan keluarga.<sup>9</sup> Respon masyarakat terhadap MTA berupa penolakan disebabkan perbedaan pemahaman, tradisi Islam dan kuatnya otoritas mayoritas.<sup>10</sup> Adanya kerenggangan masyarakat dengan MTA justru dijadikan penguat hubungan antar jamaah MTA bahkan MTA semakin menunjukkan kemajuannya.<sup>11</sup> Gerakan ini mengajak pada Islam yang otentik berpedoman kepada teks Al-Qur'an.<sup>12</sup> Dari beberapa tulisan yang ditemukan, tulisan masih sebatas cara dakwah dan respon masyarakat terhadap MTA. Belum ditemukan tulisan mengenai dakwah fikih MTA melalui media sosial khususnya mengenai fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an. Sehingga penulis ingin menganalisis fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an.

Berdasar fakta literatur tersebut, tulisan ini bermaksud melengkapi kelangkaan tulisan tentang fatwa MTA yang dinilai liberal. Fatwa online tersebut akan dianalisis dengan memakai hermeneutika negosiatif. Sejalan dengan itu, penulis melakukan penelitian terhadap *Pertama*, isi dan alasan MTA membuat fatwa tentang kebolehan wanita haid membaca al-Qur'an sebagaimana disiarkan dalam channel belajar bersama di youtube. *Kedua*, penulis juga meneliti landasan MTA dan metode penafsiran MTA dalam membuat fatwa tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an dalam kacamata hermeneutika negosiatif. Hermeneutika negosiatif digunakan sebagai pisau analisa karena mampu mendekonstruksi masalah epistemologi penggalan dan penetapan hukum seperti meninjau kembali pemahaman terhadap sumber primer, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Selain itu, hermeneutika negosiatif juga membongkar otoritarianisme dalam hukum Islam serta menentang fatwa, pandangan dan hukum yang berasal dari fikih otoriter.<sup>13</sup>

Tulisan mengenai fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-qur'an ini penting untuk dilakukan karena sasaran utama dari tulisan ini adalah produk hukum Islam yang menyangkut ibadah sehari-hari. Studi terhadap fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-qur'an ini menarik untuk dilakukan karena metode penafsiran yang digunakan dalam membuat fatwa nantinya akan mempengaruhi corak fatwa yang dihasilkan agar tidak bertentangan dengan nash. Penulis berharap, tulisan ini dapat menjadi referensi bagi lembaga-lembaga dakwah Islam yang melakukan ijtihad untuk mengeluarkan fatwa dengan cara melakukan penafsiran ayat Al-Qur'an.

## KESEIMBANGAN PENAFSIRAN DALAM HERMENEUTIKA NEGOSIATIF

Hermeneutika merupakan istilah bagi salah satu seni atau ilmu menginterpretasikan. Tidak hanya mengandung seni, namun dalam penerapannya diharuskan menggunakan cara-cara ilmiah dalam mencari makna, rasional dan dapat diuji.<sup>14</sup> Istilah Hermeneutika memang berasal dari barat. Sedangkan dalam Islam, kegiatan interpretasi dikenal dengan tafsir. Sebagai teori, hermeneutika berasumsi bahwa pembaca tidak punya akses pada pembuat teks karena perbedaan ruang dan waktu sehingga diperlukan hermeneutika.<sup>15</sup> Tidak hanya di dalam spektrum pemikiran barat, pada akhirnya hermeneutika merambah spektrum pemikiran Islam. Salah satunya hermeneutika negosiatif. Hermeneutika negosiatif menolak otoritarianisme dan menolak klaim bahwa manusia adalah tentara Tuhan yang memegang otoritasnya. Dengan berpegang pada Qs. Al-Muddatsir: 31 yaitu: “*wa mā ya'lamu junūda robbika illā hua*” artinya “tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu Kecuali Dia sendiri”. Menurut hermeneutika negosiatif,

<sup>9</sup> Izzatun, Iffah, “Kerenggangan Sosial Jamaah Majelis Tafsir Al-Qur'an MTA) dengan Warga Dusun Kunang, Bayat, Klaten”, *Sosiologi Agama: Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Volume 10, No.1 Juni 2016, 87-88.

<sup>10</sup> Laili Alf, Rohmah, “Penolakan Masyarakat Terhadap Gerakan Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an MTA) di Kebumen”, *Sosiologi Agama: Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, VI. 13, No. 2, 2019, 145.

<sup>11</sup> Iffah, “Kerenggangan Sosial...”, 3-4.

<sup>12</sup> Sutyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), 2010.

<sup>13</sup> Amarodin, “Hermeneutika Khaled M. Aboe El Fadhl (Kritik Nalar Terhadap Fatwa-fatwa Hukum Islam)”, *Jurnal Perspektif*, Volume 2, nomor 2, 2019, 50.

<sup>14</sup> Edi, Susanto, *Studi Hermeneutika Kajian Pengantar*, Jakarta: kencana, 2016, 2.

<sup>15</sup> Ibid., 6.

siapapun boleh bercita-cita menjadi Tentara Tuhan, akan tetapi ia tidak akan pernah bisa mengklaim dirinya telah mencapai kedudukan tersebut.<sup>16</sup>

Problematika teks dalam pandangan hermeneutika negosiatif adalah adanya kesenjangan antara pembaca dan pengarang.<sup>17</sup> Teks-teks keagamaan memberikan peluang munculnya multi tafsir dan perbedaan pendapat. Teks sebagai medium otoritatif menjadi media penyampaian “kehendak” Tuhan. Sehingga para penafsir berlomba-lomba untuk mendapatkan pemahaman hingga mencapai kebenaran otoritatif. Karena potensi multi tafsir dan perbedaan pendapat yang cukup luas, bisa saja seorang penafsir terjebak dalam otoritarianisme atau absolutisme.

Otoritarianisme terjadi apabila seseorang tidak bisa melepaskan diri dari sikap otoriter. Sikap otoriter biasa muncul dari kepemilikan otoritas. Kata otoritas artinya keberwenangan. Istilah otoritas merupakan kata benda yang dapat dirubah menjadi kata sifat sehingga menunjukkan keadaan tertentu dari sang pemilik otoritas. Dalam dunia interpretasi, seorang interpreter sangat mungkin memiliki salah satu dari dua sikap yang dilahirkan oleh sebuah otoritas yang dimilikinya, yaitu: sikap otoriter dan sikap otoritatif. Sikap otoriter tergambar dalam perbuatan berupa taklid buta dan merasa paling benar. Sikap otoriter adalah sikap mengikuti sebuah gagasan tanpa mengetahui landasannya dan menolak gagasan atau pendapat yang tidak sama dengannya. Sedangkan sikap otoritatif tergambar melalui perbuatan atas pilihan terbaik berdasarkan rasio.<sup>18</sup>

Memahami makna otoritas akan mempermudah siapa saja dalam mengkaji menelaah terbentuknya pemegang otoritas dalam Islam. Kata otoritas memiliki arti wewenang atau keberwenangan. Otoritas bisa dikelompokkan kedalam dua jenis, yaitu: otoritas *koersif* dan otoritas *persuasif*. Otoritas *koersif* merupakan wewenang yang bersifat memaksa. Siapapun yang memiliki otoritas *koersif* akan memberikan perintah atas dasar jabatan yang dimilikinya. Siapapun yang berada dibawah kekuasaan *koersif* harus tunduk dan patuh hingga tidak ada pilihan lain kecuali melakukan perintah sang pemilik otoritas. Sedangkan otoritas *persuasif* merupakan wewenang atau kekuasaan bersifat normatif. Otoritas *persuasif* mengarahkan keyakinan desssngan dasar kepercayaan. Seseorang yang memiliki otoritas *persuasif* ditaati bukan karena jabatannya akan tetapi karena keahlian yang dimilikinya.<sup>19</sup>

Mengenai hubungan otoritas dengan pemilik otoritas, keadaannya dipisahkan menjadi dua, yaitu pemangku otoritas (*beingin Authority*) dan pemegang otoritas (*beingan Authority*). Pemangku otoritas (*beingin Authority*) dapat dipahami sebagai seseorang yang memperoleh jabatan resmi dengan kata lain pemangku otoritas adalah pemilik otoritas *koersif*. sehingga berwenang untuk mengeluarkan perintah karena jabatannya. Meski orang lain berbeda pendapat namun tidak ada pilihan lain kecuali menaatinya. Berbeda dengan pemangku otoritas, pemilik otoritas (*beingan Authority*) ditaati karena dianggap memiliki pengetahuan atau dengan kata lain, pemilik otoritas adalah pemilik otoritas *persuasif* yang memiliki kebijaksanaan atau pemahaman yang lebih baik. Terdapat unsur kepercayaan dan tidak ada paksaan dalam menaati pemilik otoritas. Maka ketaatan pada dua macam otoritas tadi dapat digambarkan seperti ketaatan kita pada polisi karena memiliki jabatan dan ketaatan kita pada tukang memperbaiki mesin cuci atau komputer karena ia memiliki keahlian.<sup>20</sup>

Mengenai ketaatan terhadap otoritas, Friedman membedakan antara ketaatan terhadap otoritas *koersif* dan ketaatan terhadap otoritas *persuasif*. Taat terhadap otoritas *koersif* berarti seseorang tunduk tanpa memahami kebenaran perintah. Sedangkan ketaatan terhadap otoritas *persuasif* berarti seseorang terlebih dahulu mencari tahu, memikirkan dan memutuskan untuk melaukan tindakan.

<sup>16</sup> Khaled M. Aboe, *El-Fadhl, Speaking in God's Name: Islamic, Law Authority and Woman*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, 13-280. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2004, 13-14.

<sup>17</sup> Abid Rohmanu, *Jihad dan benturan Peradaban: Identitas Psikolonial Khaled Medhat Aboe El-Fadhl*, (Yogyakarta: Q-MEDIA), 2015, 29.

<sup>18</sup> *Ibid.*, 143 dan 204.

<sup>19</sup> Muhammad Lutfi Hakim, *Hermeneutika Negosiasi Dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Khaled M. Abou Elfadhl*, *Istimbāth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 19, Nomor 1, 2020, 34.

<sup>20</sup> *El-Fadhl, Speaking in God's...*, 37-38.

Menurut Friedman, jika seseorang terlebih dahulu menggali manfaat sebuah perintah, maka perintah yang bersifat otoritatif menjadi sama saja dengan nasihat yang bersifat *persuasif*.<sup>21</sup>

Al-Qur'an menyebut dirinya dan Tuhan adalah pemegang otoritas atas semua permasalahan. Namun Al-Qur'an tidak menjelaskan keseimbangan dan hubungan (*balance and relationship*) yang setepatnya antara Tuhan, teks, masyarakat dan individu. Sehingga ketika hukum Tuhan yang disebut dengan *syariah* mewakili kehendak Tuhan, karakteristik dan tujuan kehendak tersebut menjadi perdebatan. Pemahaman serta pelaksanaan *syariah* disebut dengan fikih. Para ahli hukum Islam tidak mengelak bahwa mereka memiliki keterbatasan dalam memahami hukum Tuhan. Dalam prinsip yang mereka perpegangi, tidak ada pemahaman manusia atas hukum Tuhan yang bisa mencapai kesempurnaan. Karena hanyalah Tuhan yang memiliki kesempurnaan. Itulah yang menjadi alasan para ahli hukum Islam selalu memberi kesimpulan atau menutup diskusi dengan menulis ungkapan "*wallahu a'lam bishshawab*". Ungkapan tersebut memiliki arti "*dan Allah yang lebih tahu kebenaran*".<sup>22</sup>

Sikap berlebihan mengidentikkan teks dalam sifat diri penafsir dapat menjerumuskannya kedalam otoritarianisme.<sup>23</sup> Dengan kata lain, ketika sang penafsir memposisikan diri sebagai "juru bicara" teks atau Tuhan, tindakan tersebut akan memberi jalan lebar bagi penutupan teks dari makna lain. Karena sang penafsir menganggap dirinya telah menyajikan makna yang di maksud oleh Tuhan. Menurut hermeneutika, sikap otoritarian telah "merampas kehendak Tuhan". Sehingga hasil penafsiran nantinya akan melahirkan fatwa-fatwa yang bersifat otoriter. Sikap otoritarian dalam penafsiran atau disebut juga Tindakan "mengunci" kehendak Tuhan, atau kehendak teks sama halnya dengan menyajikan sebuah penetapan tertentu yang jauh dari dinamis, dan menyajikannya sebagai sesuatu yang absolut, pasti dan menentukan. Menurut hermeneutika negosiatif, otoritarianisme timbul dari kesalahan dalam melakukan prosedur-metodologis yang terkait dengan hubungan antara pengarang, teks dan pembaca. Pada umumnya, otoritarianisme sangat berpotensi terjadi ketika interpreter tidak berhasil bernegosiasi dengan teks dan tidak mampu membebaskan dirinya dari "asumsi dasar" yang selalu meliputinya.

Asumsi dasar itu meliputi asumsi berbasis nilai, asumsi berbasis metodologis, asumsi berbasis iman dan asumsi berbasis akal. Asumsi berbasis nilai terdiri dari nilai-nilai normatif seperti kebebasan berbicara dan urgensi perlindungan hak milik. Asumsi metodologis adalah asumsi yang terbentuk dari pendekatan teoritis yang sistematis terhadap hukum. Asumsi berbasis akal terbentuk dari logika. Asumsi ini hanya mempertimbangkan bukti rasional. Sementara itu, asumsi berbasis iman terbentuk dari relasi wakil dengan Tuannya.<sup>24</sup> Sebagian dari asumsi-asumsi itu mungkin bertimpang-tindih dan mempengaruhi keadaan interpreter saat bernegosiasi dengan teks. Otoritarianisme akan muncul apabila interpreter tidak bisa mencegah kegagalan negosiasi dengan teks.

Hermeneutika Negosiatif menekankan tiga pokok untuk membuka wacana otoritatif dan otoriter dalam Islam: *Pertama*, mengenai kompetensi (otentitas). Kompetensi adalah penetapan bahwa suatu perintah benar-benar datang dari Tuhan. Teks yang memiliki kompetensi merupakan jati diri teks yang otoritatif. Sebaliknya, teks yang tidak memiliki kompetensi menjadi ciri-ciri teks yang otoriter. Kompetensi ini berlaku pada teks yang berupa sunnah bukan pada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an merupakan firman Tuhan yang tidak dapat diganggu atau dirubah, dan yang perlu dilakukan adalah menggali makna dan pemahaman dari Al-Qur'an.<sup>25</sup> Sedangkan sunnah memerlukan telaah ulang agar dapat dipastikan otoritatif serta bisa mewakili suara Nabi sebagai sumber otoritas setelah Al-qur'an. *Kedua*, mengenai penetapan makna. Karena eksistensi dan integritasnya, teks bersifat otonom. Teks

<sup>21</sup> Imam Nurhakim, Pertautan Antara Reader, Text dan Author dalam Memahami Nash (Studi Hermeneutika Khaled M. Abou Elfadhl dalam Buku *Speaking in God's Name: Islamic law, Authority, and Women*), *Maghza: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Volume 2, Nomor 2, 2017, 5.

<sup>22</sup> Ibid., 6.

<sup>23</sup> Nurun Nisaa Baihaqi, Hermeneutika Khaled Abou El Fadhl; Analisis dan Kritik Tipologi Islam Moderat dan Islam Puritan, *Tajdid*, Volume 28, Nomor 2, 2021, 219.

<sup>24</sup> Agus Purnomo, Otoritarianisme Ulama (Analisis atas MUI dengan Pemikiran Khaled Abou Elfadhl, *DeJure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 2, 2010, 115.

<sup>25</sup> El-Fadhl, *Speaking in God's...*, 128.

juga membuka berbagai model pembacaan. Sehingga keseimbangan semua unsur hermeneutika negosiatif menjadi sesuatu yang krusial. Dikatakan sesuatu yang krusial, karena dominansi diantara pembaca, teks dan pengarang dapat membuahkan pembacaan yang otoriter. Sementara Al-Qur'an harus senantiasa ditempatkan sebagai teks terbuka sehingga menjadikannya dinamis serta relevan dalam ruang dan waktu yang berbeda.<sup>26</sup> *Ketiga*, berkaitan dengan konsep perwakilan dalam Islam. Di dalam Islam, kedaulatan sepenuhnya hanya milik Allah. Namun, Islam memiliki konsep perwakilan yang disebut khalifah. Manusia Dibumi telah menerima pelimpahan otoritas sebagai khalifah atau perwakilan Tuhan. Akan tetapi pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia perlu disertai pemberian syarat-syarat tertentu demi menutup peluang terbukanya otoritarianisme.<sup>27</sup>

Hermeneutika negosiatif menegaskan lima syarat berkaitan dengan pelimpahan otoritas Tuhan kepada manusia, yaitu: *Pertama*, kejujuran (*honesty*). Seorang wakil Tuhan harus jujur dalam memahami perintah Tuhan. *Kedua*, Kesungguhan (*diligence*).<sup>28</sup> Seorang wakil Khusus harus benar-benar secara pasti mengerahkan segenap kemampuannya dalam melakukan penafsiran (*Ijtihād*). *Ketiga*, keseluruhan (*Comprehensiveness*). Seorang wakil Tuhan telah secara pasti melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk memahami kehendak Tuhan. *Keempat*, rasionalitas. Seorang wakil Tuhan harus melakukan upaya pemahaman dan penafsiran terhadap perintah Tuhan secara rasional. *Kelima*, pengendalian diri (*self-restraint*) artinya seorang wakil Tuhan melandaskan pemahaman pada sikap batin dengan dasar rendah hati dan pengendalian diri, tidak bersikap emosional dan tendensi ideologis dalam menjelaskan kehendak Tuhan.<sup>29</sup>

Sedikit menyinggung tentang dunia interpretasi atau penggalan makna, secara umum hermeneutika berkaitan dengan penafsiran. Kata tafsir berasal dari kata *Al-Fasr*, artinya menyingkap sesuatu yang tertutup. Sehingga tafsir dipahami sebagai penyingkapan maksud suatu lafadz yang musykil dan rumit.<sup>30</sup> Dalam sejarahnya, penafsiran Al-Qur'an telah dimulai sejak masa Nabi SAW dan para sahabat. Namun para sahabat tidak berani menafsirkan Al-Qur'an semasa Rasulullah Saw semasa masih hidup. Baru setelah sepeninggal Rasulullah Saw, para sahabat memulai menafsirkan Al-Qur'an. ketika melakukan penafsiran, para sahabat tidak terlepas dari pegangan yang selalu mereka pedomani, yaitu: *Pertama*, Al-Qur'an, *Kedua*, Nabi Muhammad Saw, *Ketiga*, pemahaman dan ijtihad. Pembukuan tafsir baru dilakukan pada abad ke-dua. Sebelum tafsir berkembang menjadi berbagai madhhab dan perguruan, tafsir telah melewati beberapa periode, yaitu: *Pertama*, periode penafsiran pada masa Rasulullah Saw dan sahabat. *Kedua*, periode penafsiran pada masa tabi'in. pada masa ini tabi'in menekuni tafsir karena merasa perlu melengkapi kekurangan dari periode sebelumnya. *Ketiga*, periode setelah tabi'in. Pada periode tersebut, para generasi sesudah tabi'in menyempurnakan penafsiran Alqur'an dengan melengkapi bekal pemahaman mereka tentang bahasa arab, asbab al-nuzul, dan alat pengkajian yang lainnya.<sup>31</sup>

Setelah istilah hermeneutika dan tafsir, dalam dunia interpretasi terdapat istilah takwil. Takwil berasal dari kata *awwala*. *awwala* artinya kembali ke asal. Takwil dapat dipahami dengan penjelasan dan penafsiran yang menjelaskan haikat makna sebenarnya.<sup>32</sup> Terdapat keadaan tertentu yang mengizinkan untuk dilakukan takwil atau disebut juga kaidah takwil, yaitu: *Pertama*, terdapat dua dalil yang bertentangan, yang diambil diantara keduanya adalah yang shahih dan tidak ada takwil. *Kedua*, takwil tidak boleh menggugurkan nash syar'i lainnya. *Ketiga*, lafal yang akan ditakwil merupakan lafal yang memiliki lebih dari satu makna (ambigu) dan bisa ditakwil. *Keempat*, dalil makna batin harus lebih

<sup>26</sup> Ibid., 132-137.

<sup>27</sup> Ibid., 137-141.

<sup>28</sup> Alvan Fathony, Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe El-Fadhl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, Nomor 1, 2019, 133.

<sup>29</sup> El-Fadhl, *Speaking in God's....*, 227.

<sup>30</sup> Fitriyatul Hanifiyah, Tafsir, Takwil dan Hermeneutika, *AL-ASHR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume 1, Nomor 1, 2016, 143.

<sup>31</sup> Ibid., 145-146.

<sup>32</sup> Ahmad Kali Akbar, Hermeneutika Versus Takwil (Studi Komparatif), *KALIMAH*, Volume 3, Nomor 1, 2015, 52.

kuat dari makna dzahir. *Kelima*, orang yang melakukan takwil harus memenuhi kriteria mujtahid, memahami bahasa arab dan Ilmu hukum Islam. *Keenam*, hasil pentakwilan harus sesuai dengan makna bahasa arab, makna syar'i atau makna 'urf. *Ketujuh*, Apabila takwil dengan qiyas, maka qiyas yang digunakan harus qiyas jaliy.

Dari penjelasan singkat mengenai istilah-istilah dalam dunia interpretasi, terlihat bahwa tafsir dan takwil memiliki persamaan dan perbedaan. Meski keduanya dapat dipahami sebagai penafsiran dan penjelasan, namun takwil lebih cenderung pada interpretasi makna batin teks dan penafsiran metaforis terhadap Alqur'an.<sup>33</sup> perbedaan mencolok antara tafsir dan takwil terletak pada metode yang digunakan. Upaya penafsiran memerlukan mediator baik bahasa teks maupun suatu indikator yang menghubungkan subjek dan objek, sedangkan upaya takwil cenderung pada hubungan langsung dalam rangka gerak nalar dalam menyingkap "hakikat" fenomena. Pentakwilan dianggap lebih rawan mengundang dominansi pembaca. Sehingga dalam diskursus interpretasi, hermeneutika cenderung menolak takwil.

Beberapa hermeneutika sengaja dikolaborasikan dengan ilmu penafsiran dengan alasan berperan penting dalam menentukan hasil penafsiran. Salah satunya hermeneutika negosiatif yang menghendaki *balance communication* antara unsur-unsur penafsiran. Jika dihubungkan dengan penafsiran, hermeneutika negosiatif dapat menghilangkan dominansi dari salah satu unsur penafsiran terutama dominansi yang sering terjadi pada pembaca. Karena dalam pemahaman hermeneutika negosiatif, di dalam Islam Tuhan adalah pemegang otoritas, sedangkan manusia adalah wakil Tuhan di bumi.<sup>34</sup> Manusia dengan segala keterbatasannya hanya bisa berupaya menggali maksud Tuhan dalam Al-Qur'an. Dalam upaya penggalan itu, manusia melakukan penafsiran. Namun kadangkala manusia yang seharusnya bertindak sebagai wakil Tuhan yang jujur dan adil sangat rapuh dan mudah dikalahkan oleh kepentingannya. Sadar atau tidak, manusia sangat mungkin melakukan dominansi sebagai pembaca. Dapat dipahami bahwa hermeneutika negosiatif mampu bertindak sebagai pengontrol keseimbangan antara unsur-unsur penafsiran.

## HUKUM MEMBACA AL-QUR'AN BAGI WANITA HAID DALAM LITERATUR FIKIH KLASIK

Membaca Al-Qur'an diperbolehkan dan di anjurkan dalam keadaan suci. Anjuran untuk membaca Al-Qur'an dalam keadaan suci tidak lain untuk menghormati Al-Qur'an sebagai *Kalamullah* dan mengharap keberkahan dari Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan Kalamullah (Firman Allah) yang dirurunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat jibril dan yang membacanya bernilai ibadah. Dari pengertian tersebut, difahami bahwa membaca Al-Qur'an akan mendatangkan nilai pahala. Disamping disamping membacanya, Allah SWT juga memerintahkan kita untuk *mentadaburinya*.<sup>35</sup> Keberkahan Al-Qur'an akan dapat dirasakan setelah seseorang berinteraksi dengannya.<sup>36</sup> Interaksi dengan Al-Qur'an dapat dilakukan melalui *tilawah* (membaca dan memahami makna Al-Qur'an), *tajwidan* (membaca Al-Qur'an disertai penggunaan kaidah wajib dalam membacanya), *hifdzan* (menghafal Al-Qur'an), *dan tafsiran* (menggali maksud Al-Qur'an), *amalan* (mengamalkan kebaikan yang diajarkan dalam Al-Qur'an) *dan tadbiran* (mengelola jiwa agar senantiasa sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an). bentuk-bentuk interaksi ini dikemukakan oleh Al-Nisaiburi (w. 319 H).<sup>37</sup>

<sup>33</sup> Hanifiyah, Tafsir, Takwil..., 152.

<sup>34</sup> El-Fadhl, *Speaking in God's...*, 52.

<sup>35</sup> Ruslan, Makna Keberkahan Al-Qur'an (Analisis Terhadap QS. Shad/38: 92), *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Volume 5, Nomor 1, 2019, 11.

<sup>36</sup> Eva Nugraha, Ngalap Berkah Qur'an: Dampak Membaca Al-Qur'an bagi para Pembacanya, *Jurnal Ilmu Ushuluddin: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 5, Nomor 2, 2018, 116.

<sup>37</sup> Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundir al-Nisaiburi (319 H), *Kitab Tafsir Al-Qur'an*, Tahqiq 'Abdullah bin 'Abd Al-Muhsin Al-Turki dan Sa'd bn Muhammad Al-Sa'd (Madinah: Daar Al-Ma'athir, 1423 H/2000 M), 1-7.

Menurut ahli tafsir dasar dari keberkahan Al-Qur'an dapat dilihat dari penafsiran mendalam terhadap beberapa ayat dalam Al-Qur'an dengan perkiraan ayat-ayat mengandung makna implisit (tersirat) mengenai hal tersebut. Ayat-ayat yang dimaksud ialah QS. Al-Anbiya: 50, QS. Al-An'am: 92 dan 155, serta Fushshilat: 29. Dalam ayat-ayat tersebut ditemukan kata *mubarak*, *dikr* dan *Kitab*. Dalam pendapat At-Tabari, makna *dzikr* dalam QS. Al-Anbiya': 50 adalah Al-Qur'an. sedangkan makna kata *kitab* dalam QS. Al-An'am: 92 dan 155, serta Fushshilat: 29 memiliki fungsi sebagai *hudan wa nur* (Petunjuk dan Cahaya) sebagaimana kitab-kitab yang telah datang sebelumnya. Sedangkan kata *mubarak* menurut Al-Razi (W. 606 H) menunjukkan bahwa Al-Qur'an merupakan sarana pengingat (*dzikr*) yang *mubarak* (memiliki keberkahan) karena Allah menurunkannya melalui malaikat yang memiliki keberkahan dan Al-Qur'an diturunkan pada malam yang penuh keberkahan kepada Nabi yang memiliki keberkahan untuk umat yang diberkati.<sup>38</sup>

Menyentuh dan membaca Al-Qur'an merupakan dua aktivitas berbeda. Hukum menyentuh Al-Qur'an sendiri telah disebutkan dalam QS. Al-Waqi'ah ayat: 79. Orang yang menyentuhnya diharuskan dalam keadaan suci. Sedangkan anjuran membacanya dalam keadaan suci, penulis mengambil pendapat dari At-Tabari. Dasar pendapat beliau merupakan hasil pengkompromian dua dalil berupa Hadis Rasulullah SAW tentang larangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang berhadad. Hadis pertama berisi larangan membaca Al-Qur'an bagi Wanita haid. Sedangkan hadis kedua berisi larangan membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedang junub. Tingkatan dari kedua hadis tersebut sama-sama masih menjadi perdebatan. Hadis pertama dinilai lemah (*dhaif*), sehingga tidak ada larangan bagi wanita haid untuk membaca Al-Qur'an. Namun selanjutnya sebagian ulama memberi batasan pada wanita haid bahwa ia boleh membaca Al-Qur'an selama tidak menyentuhnya.<sup>39</sup> Kemudian hadis yang kedua berisi tentang larangan orang junub membaca Al-Qur'an. hadis tersebut merupakan hadis yang dinilai shahih oleh At-Tirmidzi dan Ibn Hibban namun perawinya dinilai *dhaif* oleh sebagian ulama. karena tingkatannya sama-sama menjadi perdebatan, maka ulama lain mencoba mengkompromikan keduanya. Meski demikian, antara haid dan junub keduanya tidak dapat diqiyaskan. Mengingat junub bisa dihentikan kapan saja dengan mandi besar sedangkan haid tidak bisa dihentikan seketika sebagaimana dihentikannya junub. At-Tabari mengkompromikan keduanya dengan mengklasifikasikan hadis kedua sebagai penyempurna hadis pertama. Setelah mengkompromikan kemudian At-Tabari mengambil kesimpulan bahwa sebaiknya orang yang membaca Al-Qur'an itu dalam keadaan suci. Adapun wanita yang sedang beradast besar karena haid, sebagai ulama lain seperti ulama madzhab empat memperbolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an namun dengan memberi batasan bahwa membacanya itu dilakukan dengan alasan khawatir lupa akan hafalannya atau karena kebutuhan belajar mengajar.<sup>40</sup>

## **HERMENEUTIKA NEGOSIATIF MENGURAI FATWA MTA TENTANG KEBOLEHAN WANITA HAID MEMBACA AL-QUR'AN**

Fatwa-fatwa MTA lair dari hasil penafsiran yang dilakukan pimpinan MTA atas pertanyaan jama'ah dalam pengajian. Pengajian MTA sendiri dimulai dari inisiatif pendirinya. Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) berdiri sebagai sebuah yayasan yang aktif menyelenggarakan kegiatan dakwah Islam. Pendi MTA bernama Abdullah Thufail Saputro. Ia merupakan seorang keturunan dari pemimpin tarekat *Naqshabandiyah*. Mengenai riwayat pendidikannya, Abdullah Thufail tercatat pernah mengenyam pendidikan di sekolah-sekolah modern Taman Siswa dan lembaga pendidikan berbasis Muhammadiyah. Selain mengenyam pendidikan berbasis muhammadiyah, Abdullah Thufail juga pernah menimba ilmu mengenai kitab-kitab Islam klasik di beberapa pondok pesantren, yaitu: Pondok Pesantren Termas

<sup>38</sup> Abu Abdillah Muahmmad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husayn Al-Taimi Al-Razi, Fakhr Al-Din Al-Razi, Mafatih Al-Ghayb, Juz 2, (Bayrut: 'Alam Al-Kutub, 1408 H/1988 M), 306.

<sup>39</sup> M Yusuf Hilmi Fitrohi, Muhammad Yoga Firdaus, Saifudin Nur, Larangan Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur'an Studi Takhrij dan Syarah Hadis, *Gunung Djati Conference Series*, Volume 8, 2022, 436.

<sup>40</sup> Muhammad Kudhori, Argumentasi Fikih Klasik bagi Perempuan Haid dalam Beraktifitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 2, 2019, 313.

yang berlokasi di Pacitan Jawa Timur dan Pondok Popongan, Delanggu, Klaten. Selain mahir dalam tafsir dan hadits, Abdullah Thufail juga mahir dalam mengkaji kitab-kitab fikih.<sup>41</sup>

Kepemimpinan Abdullah Thufail berjalan sampai tahun 1992. Pada tahun 1992 Abdullah Thufail tutup usia dan pemimpin tertinggi Majelis Tafsir Al-Qur'an digantikan oleh Ustadz Sukina. Seorang pria kelahiran Gawok Sukoharjo Jawa Tengah itu tercatat pernah menyelesaikan pendidikan dasar di Sragen. Setelah menamatkan Pendidikan Guru Agama, Sukina mengabdikan diri di SD Muhammadiyah Makamhaji hingga diangkat menjadi PNS. Disamping pernah menjadi aktifis pemuda Muhammadiyah Surakarta, Sukina juga mendapat gelar Strata Satu (S1) dari Fakultas Tarbiyah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sukina mulai menjadi murid setia Abdullah Thufail setelah menyelesaikan studi Strata satu. Ia pernah dikirim ke Pakistan untuk belajar berdakwah. Pada masa kepemimpinannya, upaya purifikasi agama dikuatkan dengan penghapusan dan penentangan unsur budaya lokal dalam agama. Jama'ah Majelis Tafsir Al-Qur'an diminta untuk menyerahkan koleksi jimat mereka disertai dengan pengakuan bertaubat. Jimat-jimat itu kemudian dimuseumkan di dalam gedung Majelis Tafsir Al-Qur'an pusat yang berada tepat di depan Keraton Mangkunegaran.<sup>42</sup>

Visi MTA untuk mengembalikan umat Islam kepada kemurnian Al-Qur'an didukung dengan misi mengadakan pengajian Al-Qur'an yang dibagi menjadi pengajian khusus dan pengajian umum. Misi MTA juga mencakup ranah pendidikan berupa menyelenggarakan pendidikan dengan berlandaskan nilai-nilai keislaman baik formal maupun non-formal. MTA juga turut berperan dalam kegiatan sosial seperti SAR, Satgas, kepemudaan MTA, ekonomi dan kesehatan, penerbitan, komunikasi dan informasi, kerjasama sumber dana MTA, dan Perkembangan Lembaga.<sup>43</sup> Tidak sekedar berdakwah dalam suatu majelis, demi kelancaran misinya MTA mengaplikasikan beberapa manajemen dakwah, yaitu: *Pertama*, Perencanaan Dakwah (*Takhthith*). *Kedua*, pengorganisasian dakwah (*Thanzhim*). *Ketiga*, penggerakan dakwah (*Tawjih*). Beberapa program yang dilakukan mta dalam upaya mengembangkan jangkauan dan jaringan yaitu: kajian ahad pagi, brosur ahad pagi, radio mta, dan lembaga pendidikan.

Dibalik visi dan misi purifikasi MTA, tercermin bahwa MTA memiliki ideologi fundamentalis. Dalam beribadah sehari-hari, MTA tidak menggunakan pedoman kecuali Al-Qur'an dan Sunnah. Ideologi fundamentalis telah mengarahkan MTA untuk menentang unsur-unsur kebudayaan yang tidak pernah tercantum dalam Al-Qur'an dan menganggap perbuatan diluar ketentuan Sunnah adalah bid'ah. MTA memiliki paradigma tersendiri dalam persoalan ibadah yang tidak termuat ketentuannya di dalam Al-Qur'an dan Sunnah (bid'ah). Menurut pandangan MTA, bid'ah dapat menyebabkan amalan ibadahnya tertolak. Pengertian bid'ah menurut MTA adalah tiap perkara yang diada-adakan dalam urusan agama yang berujung kesesatan. Sederhananya, bid'ah menurut MTA termasuk kedalam perbuatan sesat lagi menyesatkan. Berikut ini beberapa poin yang perlu dijabarkan untuk memahami secara lebih luas mengenai ideologi dan paradigma MTA.

Dengan cita-cita pemurnian Al-Qur'an, MTA berupaya melakukan pengajian tafsir yang dimulai sejak masa pendiri pertama yaitu Abdullah Thufail. Bagi MTA, meninggalkan ajaran Al-Qur'an merupakan penyebab kemunduran umat Islam. Sehingga umat Islam diajak untuk kembali menghayati dan mengamalkan ajaran Al-Qur'an. Model pemikiran seperti tergolong model pemikiran yang dicetuskan oleh para pembaharu Islam seperti Rasyid Ridha, Sayyid Quthb, dan Muhammad Abduh.<sup>44</sup> MTA tergolong memiliki corak pemikiran tekstualis. MTA merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma' sahabat dalam segala ibadah dan hukum halal haram. MTA tidak menggunakan selain tiga yang telah disebutkan itu. Sedangkan untuk masalah *muamalah ma'al khalqi* (hubungan dengan manusia lain atau makhluk lain) MTA cenderung memiliki sikap fundamental. Karena berafiliasi pada Al-Qur'an dan

<sup>41</sup> Zaki Faddad Syarif Zein, Komodifikasi Agama Dalam Gerakan Majelis Tafsir Al-qur'an (MTA) di Surakarta, *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, Volume 10, Nomor 1, 2020, 122.

<sup>42</sup> *Ibid.*, 126.

<sup>43</sup> Andy, Dermawan, Manajemen Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an, *Jurnal Humanika*, Th. XVII, Nomor 2, 2017, 82-83.

<sup>44</sup> Khoirul Umami, Pseudopuritanism: Studi *Al-dakhil* Atas Tafsir Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), *Falasifa*, Volume 11, Nomor 2, 2020, 2.

Sunnah, MTA cenderung menghindari kegiatan masyarakat yang berbau kebudayaan dan tradisi serta kegiatan ibadah yang dilakukan secara kemasyarakatan yang dinilai menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Karena MTA hanya berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah, MTA menggunakan metode istimbat hukum berupa penafsiran dengan prinsip yang mereka pegang, yaitu: dalam menentukan boleh tidaknya melaukan suatu perbuatan atau suatu ibadah, seseorang tidak boleh bertanya dalil, apabila permasalahan hukum melaukan suatu perbuatan atau ibadah tidak disebutkan didalam Al-Qur'an maupun Sunnah, maka perbuatan tersebut boleh dilakukan apabila tidak ada dalil yang melarangnya.

Pada tahun 1981. Majelis Tafsir Al-Qur'an menerbitkan tafsir Al-Qur'an berjudul Catatan Tafsir Al-Qur'an Gelombang VII Malam. Tafsir ini tersusun dalam lima jilid. Isi dari jilid pertama yaitu QS. Al-Baqarah:1-39 dan surat Al-Fatihah, Jilid kedua berisi QS. Albaqarah:40-91, Jilid ketiga berisi QS. Albaqarah:92-141, jilid keempat berisi QS. Albaqarah: 142-176. Penulisan tafsir itu sudah dimulai sejak pertengahan 1976. Cukup sulit untuk mengidentifikasi penulis dari tafsir tersebut. Namun identifikasi tersebut mulai menemukan titik terang ketika terdapat keterangan dari beberapa murid Abdullah Thufail yang menyebutkan bahwa penulisan Tafsir Gelombang VII Malam didektekan secara langsung oleh Abdullah Thufail. penulisan tafsir MTA cukup unik diantara tafsir-tafsir yang telah masyhur sebelumnya. Penulisan pada jilid pertama dan keempat dari tafsir MTA tidak diatasnamakan Abdullah Thufail. Barulah pada cetakan kedua pada bulan juli 1981 terdapat isyarat yang menunjukkan bahwa tafsir tersebut dikerjakan oleh sekelompok tim yang mengikuti pengajian Abdullah Thufail. Dalam jilid kedua dan ketiga terdapat keterangan bahwa tafsir itu secara langsung didektekan oleh Abdullah Thufail kepada murid-muridnya.<sup>45</sup> Sepeninggal Abdullah Thufail, pengajian tafsir karya dilanjutkan oleh Ahmad Sukina. Tafsir tersebut kemudian dikodifikasikan dan diberi judul Tafsir Majelis Tafsir Al-Qur'an karya Abdullah Thufail.

Pengajian MTA menekankan kepada jama'ahnya untuk selalu berpegang erat pada 3 perkara, yaitu: *Pertama*, Tauhid. Jama'ah MTA diharuskan menjauhkan diri dari perbuatan syirik seperti *yasinan*, *tahlilan* serta *slametan* dan semacamnya. *Kedua*, jama'ah MTA harus menjauhi bid'ah. Karena bid'ah tidak diajarkan oleh Al-Qur'an. *Ketiga*, jama'ah MTA harus kembali kepada ajaran Al-Qur'an. MTA menyatakan bahwa dalam penafsiran mereka menjauhkan diri dari menggunakan hadits *dhaif*, *israiliyat* dan hal-hal yang bagi mereka menyimpang dari Islam.<sup>46</sup> Pengajian MTA selalu menggunakan Tafsir MTA sebagai acuan dalam menyelesaikan berbagai pertanyaan jamaah pengajian. Terdapat beberapa ciri yang membedakan tafsir MTA dengan tafsir pada umumnya, diantaranya penamaan tafsir MTA dilakukan berdasarkan materi pembahasannya dan terdapat judul yang tidak sama dengan beberapa judul yang lainnya Meski tidak secara langsung dinyatakan sebagai tafsir resmi MTA, namun tafsir MTA selalu dijadikan pedoman dalam memahami tafsir di kalangan jamaah MTA.<sup>47</sup>

Dalam tulisan yang berjudul *Pseudopuritanism: Studi Al-dakhil Atas Tafsir Majelis Tafsir Alqur'an (MTA)*, Khoirul Umami menulis ambiguitas MTA dalam dakwahnya yang merujuk pada Tafsir MTA. Umami menggunakan pemetaan metodologi kajian atas tafsir Al-Qur'an oleh Islah Gusmian dalam *Kazanah Tafsir Indonesia: Dari Hermeneutika Hingga Ideologi untuk mengetahui metodologi tafsir MTA*. Gusmian membagi metodologi kajian atas tafsir Al-Qur'an menjadi dua aspek, yaitu: aspek teknis penulisan tafsir Al-Qur'an dan aspek *hermeneutik* tafsir Al-Qur'an. Umami menyimpulkan bahwa secara teknik penulisan tafsir Al-Qur'an, MTA menggunakan teknik runtut sesuai urutan mushaf. Sedangkan secara bentuk penyajian tafsir, MTA menyajikan tafsir secara global (*mujmal*). Tidak sedikit ayat Al-Qur'an yang dimaknai secara global. Sebagian ayat Al-Qur'an ditafsirkan dengan sangat singkat dan sebagian lagi ditafsirkan dengan panjang lebar. Penjelasan panjang lebar diterapkan pada ayat-ayat

<sup>45</sup> Islah Gusmian, "Tafsir Al-qur'an Karya Yayasan MTA, Kajian Atas Metodologi Tafsir dan Implikasinya dalam Pemikiran Islam di Indonesia", *Laporan Penelitian Bermutu Berbasis Program Studi*, (Surakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Surakarta), 2013, 30.

<sup>46</sup> Umami, *Pseudopuritanism...*, 2.

<sup>47</sup> *Ibid.*, 6-7

tentang gerakan Islam puritan, tema syirik, tema tauhid dan syafa'at.<sup>48</sup> Dalam tafsir MTA jilid I, II, dan IV seluruh ayat ditafsirkan satu persatu, sedangkan dalam jilid III dan V, penafsiran dilakukan atas beberapa ayat sekaligus. Dengan keadaan demikian, maka dapat dikatakan MTA menggunakan metode penafsirannya sendiri. Apabila MTA selama ini dikenal sebagai golongan literalis kemudian menggunakan metode penafsiran sendiri maka tindakan tersebut dapat dikategorikan kedalam tindakan kebebasan berfikir yang cenderung akan menghasilkan penafsiran yang liberal. Meski di Indonesia telah terdapat Majelis Ulama Indonesia yang salah satu tugasnya adalah memberikan fatwa tentang permasalahan keagamaan, namun tidak sedikit juga organisasi keagamaan yang melakukan ijtihad sendiri untuk menjawab permasalahan keagamaan. Terlepas dari terpenuhinya syarat sebagai mujtahid atau tidak, kebanyakan organisasi itu akan mempublikasikan hasil penggalian hukum atau fatwa yang menjadi pedoman kelompok mereka dengan corak yang berbeda antara satu organisasi dengan organisasi lainnya. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh penggunaan metode Ijtihad. Tida terkecuali metode ijtihad yang digunakan MTA dalam menentukan hukum wanita haid membaca Al-Qur'an. Meski menggunakan metode ijtihad berupa penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an, namun MTA memiliki ideologi tertentu yang menyebabkan hasil penafsirannya berbeda dengan hasil penafsiran dari ulama-ulama sebelumnya atau dengan organisasi-organisasi keagamaan lainnya.

Dalam salah satu fatwanya, ustadz Sukina (Ketua MTA) telah memberikan jawaban atas pertanyaan dari salah seorang jama'ahnya tentang hukum wanita haid membaca Al-Qur'an. ustadz Sukina memberikan keterangan bahwa wanita haid boleh membaca Al-Qur'an dikarenakan tidak ada dalil yang menunjukkan larangan wanita haid membaca Al-Qur'an. Prosesi tanya jawab itu berlangsung dalam kegiatan pengajian ahad pagi yang rutin diadakan oleh MTA di kantor pusat MTA Surakarta. Dalam pertanyaan tentang hukum wanita haid membaca Al-qur'an yang diajukan oleh seorang perempuan jamaah MTA, perempuan itu juga menanyakan hubungan surat Al-Wāqī'ah:79 yang dipakai ulama lain sebagai dasar larangan membaca Al-qur'an dengan hukum wanita haid membaca Al-Qur'an menurut MTA. Ustadz Sukina menjelaskan ayat tersebut dengan menggunakan cara penafsirannya yang bertumpu pada prinsip tidak boleh menanyakan dalil, karena selama tidak ada dalil yang melarang berarti perbuatan itu tidak dilarang.<sup>49</sup>

Ketika menjelaskan kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an, ustadz sukina tidak menyebutkan suatu dalil spesifik dari Al-Qur'an dan juga tidak mengutip Hadits. ustadz sukina hanya memberikan penafsiran terhadap ayat tentang hukum menyentuh Al-Qur'an yang ditanyakan oleh jamaahnya, yaitu QS. Al-Wāqī'ah:79. Namun kemudian ustadz sukina mengarahkan pemahamannya terhadap ayat tersebut sebagai acuan dalam memperbolehkan wanita haid membaca Al-Qur'an. Dalam ayat tersebut terdapat kata "*Almuthohharūn*" yang artinya orang-orang yang suci. Terkait ayat tersebut, ustadz Sukina menyatakan pendapat yang berbeda dari ulama lain yang mengharamkan wanita haid membaca Al-Qur'an . menurut ustadz sukina, kata tersebut berkaitan dengan peristiwa penurunan Al-Qur'an kepada nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dalam penjelasannya, Ustadz Sukina menyatakan yang dimaksud suci dalam kata "*Almuthohharūn* " adalah para malaikat. Sehingga hukum menyentuh Al-Qur'an QS. Al-Wāqī'ah: 79 hanya berlaku bagi malaikat. Oleh karena itu, wanita haid tetap boleh membaca Al-Qur'an karena tidak ada dalil yang menjelaskan larangan terhadap wanita haid untuk membaca Al-Qur'an. Tidak hanya pada hukum wanita haid membaca Al-Qur'an, dalam keterangan yang disampaikan ustadz Sukina, MTA menerapkan prinsip pemahaman seperti ini dalam ibadah

<sup>48</sup> Ibid., 10-11.

<sup>49</sup> belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur'an?? Cuma Ada di MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, [https://www.youtube.com/watch?v=Hit83SaKAGU&t=47s&ab\\_channel=belajarbersama](https://www.youtube.com/watch?v=Hit83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama) , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020. Lihat juga: [https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp\\_MM&t=130s&ab\\_channel=MTATV](https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel=MTATV) , Judul: Jihad Pagi MTA 7-9-2014 Kebolehan Wanita Haid membaca Al-qur'an, diunggah pada: 13 September 2014, [https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp\\_MM&ab\\_channel=MTATV](https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTATV) , Judul: Ketika Wanita sedang Haid , Bolehkan mengaji??, Diunggah pada: 3 Mei 2017.

lainnya. Dalam pandangan MTA, dalam beribadah sah saja bagi seseorang apabila ingin menambah ketentuan dalam ibadah tersebut selama tidak ada dalil yang melarangnya.<sup>50</sup>

Fatwa tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an berasal dari jawaban Ustadz Sukina atas permasalahan yang dipertanyakan dalam pengajian ahad pagi. Sedangkan mengacu pada aturan yang diterapkan di MTA, jama'ah MTA wajib taat pada penafsiran pemimpin atau imam mereka. Sehingga dengan kata lain jawaban ustadz Sukina mengenai persoalan boleh atau tidak wanita haid membaca Al-Qur'an dapat digolongkan pada suatu ketetapan menyangkut ibadah warga MTA. Pada saat itu tidak ada perantara antara penanya dengan Ustadz Sukina. Sehingga dalam menanggapi permasalahan tersebut ustadz sukina menjawab secara langsung dengan melakukan penafsiran terhadap ayat Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri.<sup>51</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa ustadz Sukina bertindak sebagai pembuat fatwa.

Dalam proses tanya jawab mengenai hukum wanita haid membaca Al-Qur'an, ustadz Sukina menambahkan keterangan dari penafsiran QS. Al-Wāqī'ah: 79. Setelah Cantrik membacakan QS. Al-Wāqī'ah; 79, ustadz Sukina menyebutkan bahwa berdasarkan ayat tersebut terdapat dua pendapat tentang pembuatan Al-Qur'an, *pertama*, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an merupakan buatan Muhammad dan bukan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. *Kedua*, pendapat yang mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad dibawa oleh iblis atau setan. Dalam penafsiran ustadz Sukina, kata *المُطَهَّرُونَ* (*Almuthohharūn*) ditujukan untuk para malaikat. Ustadz Sukina mengatakan bahwa Al-Qur'an diturunkan kepada Muhammad bukan dengan perantara iblis atau setan akan tetapi dengan perantara malaikat jibril. Ustadz Sukina mengkiaskan maksud ayat tersebut dengan penurunan kitab Taurat kepada Musa. Ustadz Sukina menyatakan ayat tersebut tidak berhubungan dengan hadas. Sukina memberikan kesimpulan bahwa wanita haid tetap boleh membaca Al-Qur'an selama tidak ada dalil yang secara tegas menyatakan larangan wanita haid membaca Al-Qur'an.<sup>52</sup>

Meski memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda, namun Ustadz Sukina selaku pembuat fatwa kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an menguatkan fatwanya dengan menambakan argumen mengenai fatwa tersebut. Sebagaimana video prosesi tanya jawab dalam acara kajian ahad pagi yang di unggah di youtube, ustadz sukina berpendapat bahwa tidak ada hukum asal yang menerangkan wanita haid tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dan justru karena itu wanita haid diperbolehkan membaca Al-Qur'an. Menurut ustadz Sukina, hukum wanita haid membaca Al-Qur'an seperti halnya ibadah lain yang tidak ditentukan dalilnya atau dasarnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian ustadz Sukina memberikan contoh yang dianggap semisal, yaitu peraturan tentang sholat. Di dalam Al-Qur'an, tidak terdapat ketentuan jumlah rakaat shalat. Dengan demikian, orang yang shalat itu bisa menambah rakaat dengan dasar atau alasan bahwa tidak ada dalil yang melarang melaukan hal itu.<sup>53</sup>

Berbicara mengenai proses penafsiran yang dilakukan MTA, tentu saja tidak bisa terlepas dari persoalan Horizon. Horizon merupakan jangkauan pengamatan dalam mengamati segala yang dapat diamati dengan menggunakan perspektif tertentu. Dengan kata lain, horizon adalah sudut pandang yang digunakan pengarang ataupun pembaca dalam memahami teks. Horizon erat kaitannya dengan kebenaran. menurut Gradamer, horizon merupakan sebuah prasangka yang menempatkan penafsir sebagai pemilik horizon berada dalam kondisi memahami. Sehingga pemahaman selalu bermula dari prasangka. Prasangka menjadi prasyarat memahami karena merupakan eksistensi manusia. Dan

<sup>50</sup> Ibid.

<sup>51</sup> Ibid.

<sup>52</sup> belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur'an?? Cuma Ada di MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, [https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab\\_channel=belajarbersama](https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama) , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020.

<sup>53</sup> Ibid.

pertemuan eksistensi penulis dan penafsir di dalam interpretasi menjadi suatu hal yang mustahil dicegah atau dihindari.<sup>54</sup>

Horizon mengantarkan penafsir memilih cara baca atau model penafsiran tertentu. Untuk mengetahui horizon pembaca dalam proses pembuatan fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an, berikut ini penulis akan menguraikan beberapa hal berkaitan dengan hal tersebut. Majelis Tafsir Al-Qur'an membaca ayat Al-Qur'an dengan teknik pemahaman yang mengarah pada interpretasi secara tekstual. Tekstual dipahami sebagai bentuk interpretasi berdasarkan teks atau naskah. Konsep ini memiliki dasar penegasan bahwa Al-Qur'an berfungsi sebagai penjelasan dari dirinya sendiri. Dengan cara seperti itu, MTA mengambil satu kata yang merupakan pokok permasalahan. Misalnya MTA ingin mencari hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid, di dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan tentang hukum tersebut, tetapi ada ayat tentang hukum memegang atau menyentuh Al-Qur'an. Maka MTA melakukan penafsiran terhadap ayat tersebut. MTA memahami agama secara tekstual.

Model pemahaman ini terlihat setelah dijabarkan anatara hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid dalam versi fikih klasik sebagaimana telah penulis ulas pada sub bab sebelumnya dengan hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid dalam versi MTA. Dalam versi keduanya, wanita haid boleh membaca Al-Qur'an namun terdapat batasan dalam pendapat ulama fikih klasik dan tidak terdapat batasan dalam pendapat MTA. Kesimpulan hukum yang berbeda pada satu masalah yang sama tentu saja dipengaruhi dari cara pandang atau pemahaman yang berbeda. Apabila diperhatikan, keduanya memiliki perbedaan pada pemilihan dasar hukum dalam proses penggalian hukumnya. Dimana fikih klasik mengacu pada dasar berupa hadis. Sedangkan MTA mengacu pada ayat Al-Qur'an dengan menafsirkan QS. Al-Waqi'ah: 79. Namun setelah di kritisi, ayat tersebut dalam pandangan ahli tafsir sebenarnya menjelaskan hukum menyentuh Al-Qur'an dan bukan membacanya. Selain itu, menurut Ahli tafsir seperti Ibnu Katsir, kata *Al-Muthohharun* memiliki arti terhindar dari hadas kecil maupun hadas besar dan bukan para malaikat sebagaimana penafsiran yang dilakukan MTA. Sampai disini dapat dimengerti bagaimana paham tekstual MTA dalam memahami agama.

Dalam menafsirkan ayat Al-Qur'an, MTA tergolong "liar". MTA tidak merujuk pada pendapat ulama dan kitab-kitab tafsir. MTA hanya menafsirkan berdasar pada Al-Qur'an dan hadits. Jargon dan misi purifikasi MTA mengharuskan setiap amalan ibadah harus ada dasar dari Al-Qur'an maupun Hadits. Sedangkan semua amalan yang tidak ditemukan dasarnya dalam Al-Qur'an dan Hadits ditinggalkan atau boleh dilakukan apabila tidak ada ayat yang melarangnya. Meski menggaungkan jargon purifikasi dengan tidak merujuk pada pendapat ulama dan kitab-kitab tafsir, masih ditemukan pendapat Imam Syafi'i dalam salah satu buku tafsir MTA tentang status basmalah yang menjadi bagian dari QS. Al-Baqarah dan QS. Al-Fatihah.<sup>55</sup>

Ke"liaran" penafsiran yang dilakukan MTA ternyata justru menggiringnya terjebak pada upaya pentakwilan yang tidak memiliki dasar. Salah satunya dalam masalah hukum wanita haid membaca Al-Qur'an, MTA mencoba menggali maksud QS. Al-Waqi'ah: 79 menggunakan konsep penafsiran tekstual. Melalui penggunaan konsep tersebut MTA membatasi penafsiran Alqur'an dengan Alqur'an itu sendiri, namun MTA justru terjatuh pada upaya takwil dengan berusaha menjelaskan hakikat makna sebenarnya dari QS. Al-Waqi'ah:79. Bahwa makna sebenarnya dari QS. Al-Waqi'ah menurut MTA adalah proses penurunan Alqur'an dari Allah kepada Nabi Muhammad Saw melalui malaikat jibril.<sup>56</sup> Sehingga MTA tidak sependapat dengan hasil penafsiran ulama-ulama terdahulu bahwa arti kata *Al-muthohharun* adalah orang-orang yang suci. Kejanggalan upaya takwil MTA dapat dilihat dari

<sup>54</sup> Margeretha Martha Anace Apitulay, Hermeneutika Kontekstual (Sebuah Konstruksi Berdasarkan Filsafat Hermeneutik Modern), *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Theologi dan Studi Agama*, Volume 2, Nomor 2, 2020, 146.

<sup>55</sup> Amir Muallim, Ajaran-ajaran Purifikasi Islam Menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Berpotensi Menimbulkan Konflik, *Harmoni*, Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012, 68.

<sup>56</sup> belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur'an?? Cuma Ada di MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, [https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab\\_channel=belajarbersama](https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama) , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020.

tindakan pentakwilan yang tidak sesuai dengan kaidah takwil. Sehingga cara baca MTA terhadap QS. Al-Wāqī'ah:79 justru keluar dari cara baca tekstual sebagaimana konsep awal MTA dan mengarah pada pentakwilan namun juga tidak memenuhi kaidah takwil. Dengan kata lain, cara baca MTA terhadap QS. Al-Wāqī'ah: 79 sulit diprediksi dan lebih tampak sebagai cara baca ala MTA sendiri.

Dengan demikian, Dalam perspektif hermeneutika negosiatif, model penafsiran MTA tidak memenuhi kriteria sebagai penafsiran yang seimbang. Penafsiran yang dilakukan cenderung liar dengan mengedepankan akal. Sikap demikian telah mengabaikan otoritas Tuhan dan otoritas teks. Jika semula MTA mengusung konsep penafsiran tekstual, ternyata ia justru terjerumus pada upaya takwil tanpa disertai dalil yang kuat. Pada akhirnya, proses MTA dalam memahami maksud dari QS. Al-Wāqī'ah: 79 terkait hukum membaca Al-Qur'an bagi wanita haid melahirkan sebuah kesimpulan hukum yang bebas. Sedangkan kebebasan berfikir (liberalism) bertentangan dengan syarat mujtahid sebagaimana di paparkan oleh hermeneutika negosiatif. Dimana menurut hermeneutika negosiatif, seorang penggali hukum dalam upayanya memahami Al-Qur'an sebagai dalil harus memenuhi syarat pelimpahan otoritas tuhan pada manusia. Ia tidak boleh mengedepankan akalanya saja. Sebab menurut hermeneutika negosiatif, kebenaran mutlak hanya milik Tuhan. bahkan seorang mujtahid tidak dapat mengklaim fatwanya benar. Ia hanya dapat berusaha dengan mengerahkan segala kemampuannya dan pengetahuannya secara maksimal untuk memahami maksud dari Al-Qur'an dalam proses melahirkan sebuah hukum.

## **KESIMPULAN**

MTA sebagai golongan literal telah menghasilkan fatwa yang liberal mengenai hukum wanita haid membaca Al-Qur'an. Pada konsepnya, MTA memiliki corak pemikiran hukum Islam tekstualis. Namun dalam prakteknya, meski MTA berupaya melaukan penafsiran secara tekstual namun pada akhirnya ia keluar dari cara baca tekstual dan mengarah pada ta'wil terhadap QS. Al-Wāqī'ah:79. Namun dalam penafsiran yang berujung pada upaya takwil tersebut, MTA yang diwakili ustadz Sukina tidak memperhatikan kaidah takwil. MTA yang diwakili Ustadz sukina telah melakukan kebebasan berfikir dalam memahami QS. Al-Wāqī'ah:79. Penggunaan kebebasan berfikir merupakan salah satu ciri liberal. Sehingga kebebasan berfikir dalam memahami QS. Al-Wāqī'ah:79 merupakan penyebab MTA sebagai kelompok literalis pada akhirnya melahirkan fatwa yang liberal dengan memperbolehkan wanita haid membaca Alqur'an. Menurut hermeneutika negosiatif, Fatwa MTA tentang kebolehan wanita haid membaca Al-Qur'an termasuk kedalam fatwa yang otoriter. Dalam penafsiran yang dilaukan sebagai upaya ijtihad terhadap permasalahan wanita haid membaca Al-Qur'an, peran MTA sebagai pembaca masih mendominasi. Dalam analisis hermeneutika negosiatif terhadap cara penafsiran yang dilakukan, MTA yang mulanya mengusung penafsiran secara tekstual kemudian terjebak kedalam takwil tanpa dasar dan kaidah atau dapat dikatakan melakukan kebebasan berfikir. Kebebasan berfikir tersebut kemudian mengakibatkan dominasi MTA sebagai pembaca dan menyebabkan ketidak seimbangan hubungan antara pembaca, teks dan pengarang. Dengan demikian, selain mengabaikan peran bahasa dan teks, MTA yang diwakili ustadz Sukina juga telah mengabaikan Tuhan sebagai pengarang (pemegang otoritas). Dominansi MTA sebagai pembaca telah mengakibatkan fatwa yang dilahirkan tergolong otoriter. Penelitian ini masih terbatas pada proses lahirnya sebuah fatwa dari hasil ijtihad MTA yang di analisa menggunakan metode hermeneutika negosiatif. Untuk peneliti berikutnya, penulis menyarankan untuk menggunakan metode lain seperti konsep penafsiran dan pentakwilan dalam bingkai Ilmu Ushul Fikih untuk mengukur langkah dan proses yang dilakukan MTA dalam memahami dasar dari sebuah fatwa yang akan di keluarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ahmad Kali, Hermeneutika Versus Takwil (Studi Komparatif), *KALIMAH*, Volume 3, Nomor 1, 2015.
- Al-Nisaiburi, Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim bin al-Mundir, *Kitab Tafsir Al-Qur'an*, Tahqiq 'Abdullah bin 'Abd Al-Muhsin Al-Turki dan Sa'd bn Muhammad Al-Sa'd (Madinah: Daar Al-Ma'athir, 1423 H/2000 M).
- Al-Razi, Abu Abdillah Muahmmad bin Umar bin Al-Hasan bin Al-Husayn Al-Taimi, Fakhr Al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Ghayb*, Juz 2, (Bayrut: 'Alam Al-Kutub, 1408 H/1988 M).
- Amarodin, "Hermeneutika Khaled M. Aboe El Fadhl (Kritik Nalar Terhadap Fatwa-fatwa Hukum Islam)", *Jurnal Perspektif*, Volume 2, nomor 2, 2019.
- Apitulay, Margeretha Martha Anace, Hermeneutika Kontekstual (Sebuah Konstruksi Berdasarkan Filsafat Hermeneutik Modern), *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Theologi dan Studi Agama*, Volume 2, Nomor 2, 2020.
- Ar-rifai, 'Abdurrahman Muhammad 'Abdullah, *Tuntunan Haid, Nifas & Darah Penyakit*, (Jakarta Selatan: Mustaqim), 2003.
- Baihaqi, Nurun Nisaa, Hermeneutika Khaled Abou El Fadhl; Analisis dan Kritik Tipologi Islam Moderat dan Islam Puritan, *Tajdid*, Volume 28, Nomor 2, 2021.
- belajarbersama, Wanita Haid Boleh Baca Al-Qur'an?? Cuma Ada di MTA dan Sukino Fatwanya!!! Warga MTA Wajib Nonton, [https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab\\_channel=belajarbersama](https://www.youtube.com/watch?v=HIt83SaKAGU&t=47s&ab_channel=belajarbersama) , 21 November 2019, diakses pada: 15 November 2020.
- Dermawan, Andy, Manajemen Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an, *Jurnal Humanika*, Th. XVII, Nomor 2, 2017.
- El-Fadhl, Khaled M. Aboe, *Speaking in God's Name: Islamic, Law Authority and Woman*, Terj. R. Cecep Lukman Yasin, Atas Nama Tuhan: Dari Fikih Otoriter ke Fikih Otoritatif, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta), 2004.
- Fathony, Alvan, Hermeneutika Negosiatif Khaled Aboe El-Fadhl: Menangkal Otoritarianisme Tafsir Agama dalam Hukum Islam, *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 6, Nomor 1, 2019.
- Fitrohi, M Yusuf Hilmi, dkk., Larangan Membaca Al-Qur'an bagi Wanita Haid Penghafal Al-Qur'an Studi Takhrij dan Syarah Hadis, *Gunung Djati Conference Series*, Volume 8, 2022.
- Gusmian, Islah, "Tafsir Al-qur'an Karya Yayasan MTA, Kajian Atas Metodologi Tafsir dan Implikasinya dalam Pemikiran Islam di Indonesia", *Laporan Penelitian Bermutu Berbasis Program Studi*, (Surakarta: Pusat Penelitian dan Penerbitan LPPM IAIN Surakarta), 2013.
- Hakim, Muhammad Lutfi, Hermeneutika Negosiasi Dalam Studi Fatwa-fatwa Keagamaan: Analisis Kritik Terhadap Pemikiran Khaled M. Abou Elfadhl, *Istimbāth: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Volume 19, Nomor 1, 2020.
- Hanifiyah, Fitriyatul, Tafsir, Takwil dan Hermeneutika, *AL-ASHIR: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Volume 1, Nomor 1, 2016.
- Iffah, Izzatun, "Kerenggangan Sosial Jamaah Majelis Tafsir Al-Qur'an MTA) dengan Warga Dusun Kunang, Bayat, Klaten", *Sosiologi Agama: Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Volume 10, No.1 Juni 2016.

- Kudhori, Muhammad, Argumentasi Fikih Klasik bagi Perempuan Haid dalam Beraktifitas di Masjid, Membaca dan Menyentuh Al-Qur'an. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Volume 13, Nomor 2, 2019.
- MTA TV, [https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp\\_MM&t=130s&ab\\_channel=MTATV](https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&t=130s&ab_channel=MTATV) , Judul: Jihad Pagi MTA 7-9-2014 Kebolehan Wanita Haid membaca Al-qur'an, diunggah pada: 13 September 2014.
- MTA TV, [https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp\\_MM&ab\\_channel=MTATV](https://www.youtube.com/watch?v=E2UFpaCp_MM&ab_channel=MTATV) , Judul: Ketika Wanita sedang Haid , Bolehkan mengaji??, Diunggah pada: 3 Mei 2017.
- Muallim, Amir, Ajaran-ajaran Purifikasi Islam Menurut Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA) Berpotensi Menimbulkan Konflik, *Harmoni*, Volume 11, Nomor 3, Juli-September 2012.
- Nugraha, Eva, Ngalap Berkah Qur'an: Dampak Membaca Al-Qur'an bagi para Pembacanya, *Jurnal Ilmu Ushuluddin: Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Volume 5, Nomor 2, 2018.
- Nurhakim, Imam, Pertautan Antara Reader, Text dan Author dalam Memahami Nash (Studi Hermeneutika Khaled M. Aboe Elfadhl dalam Buku Speaking in God's Name: Islamic law, Authority, and Women), *Maghza: Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*, Volume 2, Nomor 2, 2017.
- Purnomo, Agus, Otoritarianisme Ulama (Analisis atas MUI dengan Pemikiran Khaled Abou Elfadhl, *DeJure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 2, Nomor 2, 2010.
- Rohmah, Laili Alfi, Penolakan Masyarakat Terhadap Gerakan Dakwah Majelis Tafsir Al-Qur'an MTA) di Kebumen, *Sosiologi Agama: Jurnal Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, Vl. 13, No. 2 Juli-Desember 2019.
- Rohmanu, Abid, *Jihad dan benturan Peradaban: Identitas Psikolonial Khaled Medhat Aboe El-Fadhl*, (Yogyakarta: Q-MEDIA), 2015.
- Ridlo, Subkhan, Konsep Bid'ah dan Pandangan Kebangsaan Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), *jurnal SMaRT Studi Masyarakat, Religi dan Tradisi*, Volume 4, Nomor 2, 2018.
- Ruslan, Makna Keberkahan Al-Qur'an (Analisis Terhadap QS. Shad/38: 92), *Al-Din: Jurnal Dakwah dan Sosial Keagamaan*, Volume 5, Nomor 1, 2019, 11.
- Sutiyono, *Benturan Budaya Islam: Puritan dan Sinkretis*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara), 2010.
- Umami, Khoirul, Pseudopuritanism: Studi *Al-dakhil* Atas Tafsir Majelis Tafsir Al-Qur'an (MTA), *Falasifa*, Volume 11, Nomor 2, 2020.
- Wijaya, Aksin, *Menggugat Otentitas Wahyu Tuhan*, Yogyakarta: Safiria Insania Press, 2004.
- Zein, Zaki Faddad Syarif, Komodifikasi Agama Dalam Gerakan Majelis Tafsir Al-qur'an (MTA) di Surakarta, *Religio: Jurnal Studi Agama-agama*, Volume 10, Nomor 1, 2020.